



P U T U S A N
Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **SURYADANI Alias DANI Bin RAHIM ILHAM**
Tempat lahir : Binjai
Umur / tgl lahir : 36 Tahun / 9 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pondok PKS Libo RT.002 RW.010 Kampung Samsam
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 293/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYADANI Alias DANI**, bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dilakukan oleh orang tuanya** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SURYADANI Alias DANI** selama **15 (limabelas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh juta rupiah) Subsider 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju gamis warna ungu tua ;
 - 1 (satu) helai celana panjang motif bunga-bunga ;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink .

Dikembalikan Kepada Saudari LOLA SAHFIRA

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama

Bahwa ia terdakwa **SURYADANI Alias DANI Bin RAHIM ILHAM** pada hari Senin tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Pondok PKS Libo RT.002 RW.010 Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dilakukan oleh orang tuanya”**. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari dan tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa sedang dirumah, terdakwa melihat korban (**anak kandung terdakwa Sdr. Suryadani dan Sdri. Zulfa Aini sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 463/KI-CS/2004**) sedang tidur di ruangan tamu timbullah niat jahat terdakwa lalu terdakwa menghampiri korban dan dengan paksa langsung menciumi mulut korban, kemudian terdakwa meraba-raba payudara korban dan menghisapnya lalu terdakwa membuka celana yang korban kenakan dan meraba-raba kemaluan korban lalu juga menjilatinya, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa kemudian terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban dan kemulut korban, tidak hanya itu selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam alat kelamin korban lalu terdakwa juga menindih korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menggerakkan Pinggulnya maju-mundur dan akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa kembali mengenakan celana korban lalu pergi meninggalkan korban, yang mana perbuatan bejat tersebut telah dilakukan terdakwa kepada korban lebih dari satu kali ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami pendarahan 6 (enam) hari selanjutnya berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Siak Nomor : 445/RSUD/22/VR/2018/22 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. HENDRY ADI SAPUTRA dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Siak menerangkan :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN.Sak



- Telah diperiksa seorang perempuan bernama LOLA SAHFIRA Alias LOLA dari hasil pemeriksaan selaput dara Hymen tidak utuh robekan pada arah jam 1,3,5,7,11 yang diakibatkan trauma benda tumpul, sedangkan selaput dara pada arah jam 12,2,4,6,8,9,10 masih utuh (intake) dijumpai cairan keputihan di daerah vagina kiri dan kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

-A t a u-

K e d u a

Bahwa ia terdakwa **SURYADANI Alias DANI Bin RAHIM ILHAM** pada hari Senin tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Pondok PKS Libo RT.002 RW.010 Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari dan tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa sedang dirumah, terdakwa melihat korban (**anak kandung terdakwa Sdr. Suryadani dan Sdri. Zulfa Aini sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 463/KI-CS/2004**) sedang tidur di ruangan tamu timbullah niat jahat terdakwa lalu terdakwa menghampiri korban dan dengan paksa langsung menciumi mulut korban, kemudian terdakwa meraba-raba payudara korban dan menghisapnya lalu terdakwa membuka celana yang korban kenakan dan meraba-raba kemaluan korban lalu juga menjilatinya, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa kemudian terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban dan kemulut korban, tidak hanya itu selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam alat kelamin korban lalu terdakwa juga menindih korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN.Sak



menggerakkan Pinggulnya maju-mundur dan akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa kembali mengenakan celana korban lalu pergi meninggalkan korban, yang mana perbuatan bejat tersebut telah dilakukan terdakwa kepada korban lebih dari satu kali ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami pendarahan 6 (enam) hari selanjutnya berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Siak Nomor : 445/RSUD/22/VR/2018/22 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. HENDRY ADI SAPUTRA dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Siak menerangkan :

- Telah diperiksa seorang perempuan bernama LOLA SAHFIRA Alias LOLA dari hasil pemeriksaan selaput dara Hymen tidak utuh robekan pada arah jam 1,3,5,7,11 yang diakibatkan trauma benda tumpul, sedangkan selaput dara pada arah jam 12,2,4,6,8,9,10 masih utuh (intake) dijumpai cairan keputihan didaerah vagina kiri dan kanan .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

-A t a u-

K e t i g a

Bahwa ia terdakwa **SURYADANI Alias DANI Bin RAHIM ILHAM** pada hari Senin tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Pondok PKS Libo RT.002 RW.010 Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau**

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN.Sak



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tuanya". yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari dan tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa sedang dirumah, terdakwa melihat korban (**anak kandung terdakwa Sdr. Suryadani dan Sdri. Zulfa Aini sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 463/KI-CS/2004**) sedang tidur di ruangan tamu timbullah niat jahat terdakwa lalu terdakwa menghampiri korban dan dengan paksa langsung menciumi mulut korban, kemudian terdakwa meraba-raba payudara korban dan menghisapnya lalu terdakwa membuka celana yang korban kenakan dan meraba-raba kemaluan korban lalu juga menjilatinya, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa kemudian terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban dan kemulut korban, tidak hanya itu selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam alat kelamin korban lalu terdakwa juga menindih korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menggerakkan Pinggulnya maju-mundur dan akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa kembali mengenakan celana korban lalu pergi meninggalkan korban, yang mana perbuatan bejat tersebut telah dilakukan terdakwa kepada korban lebih dari satu kali ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami pendarahan 6 (enam) hari selanjutnya berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Siak Nomor : 445/RSUD/22/VR/2018/22 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. HENDRY ADI SAPUTRA dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Siak menerangkan :
 - Telah diperiksa seorang perempuan bernama LOLA SAHFIRA Alias LOLA dari hasil pemeriksaan selaput dara Hymen tidak utuh robekan pada arah jam 1,3,5,7,11 yang diakibatkan trauma benda tumpul, sedangkan selaput dara pada arah jam 12,2,4,6,8,9,10 masih utuh (intake) dijumpai cairan keputihan didaerah vagina kiri dan kanan .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. No. 1 tahun 2016

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LOLA SHAFIRA Alias LOLA Alias ZAHROTUL IZZAH Binti SURYADANI ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah orangtua kandung saksi ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi yang dilakukan dirumah ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB saat saksi sedang tidur di ruangan tamu terdakwa menghampiri saksi dan langsung menciumi mulut saksi, kemudian terdakwa meraba-raba payudara korban dan menghisapnya ;
- Bahwa terdakwa membuka celana yang saksi kenakan dan meraba-raba kemaluan saksi lalu juga menjilatinya ;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka celana saksi dan terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi dan kemulut saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam alat kelamin saksi lalu terdakwa juga menindih saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sambil menggerakkan Pinggulnya maju-mundur hingga mengeluarkan sperma ;
- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan terdakwa lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi takut menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi karena ibu saksi sering memarahi saksi ;
- Bahwa saksi takut kedua orang tua saksi bercerai apabila saksi mengadukan perbuatan terdakwa kepada ibu saksi ;
- Bahwa saksi ada curhat dengan ustadzah di tempat saksi belajar saat itu saksi ada di periksa ke dokter .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah tidak ada menyetubuhi korban, akan tetapi hanya menggesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SUNANDIKA Alias SUNAN Bin SUDARSONO ,menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa korban adalah santriwati saksi ;
- Bahwa korban pernah bercerita bahwa ia telah dsetubuhi oleh ayah kandungnya lebih dari satu kali ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa saat dirumah terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban menjadi trauma tidak mau pulang kerumah ;
- Bahwa saksi sempat memeriksa kan korban kerumah sakit dan ternyata terhadap korban mengalami pendarahan ;
- Bahwa benar korban ada curhat dengan ustadzah di tempat korban belajar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah tidak ada menyetubuhi korban, akan tetapi hanya menggesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban.

3. ZULFA AINI Alias ZULFA Binti SYAFRUDDIN,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah suami saksi dan korban adalah anak saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi telah disetubuhi oleh terdakwa lebih dari satu kali ;
- Bahwa selama ini korban tidak pernah cerita dengan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari guru korban ;
- Bahwa saksi minta agar terdakwa dihukum berat .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB saat terdakwa sedang dirumah, terdakwa melihat korban sedang tidur di ruangan tamu terdakwa menghampiri korban ;
- Bahwa terdakwa menciumi mulut korban, kemudian terdakwa meraba-raba payudara korban dan menghisapnya lalu terdakwa membuka celana yang korban kenakan dan meraba-raba kemaluan korban lalu juga menjilatinya ;



- Bahwa terdakwa membuka celana terdakwa kemudian terdakwa menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban dan kemulut korban ;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah dua kali terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Saksi korban.
- Bahwa terdakwa ada memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju gamis warna ungu tua ;
- 1 (satu) helai celana panjang motif bunga-bunga ;
- 1 (satu) helai singlet warna putih ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Siak Nomor : 445/RSUD/22/VR/2018/22 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. HENDRY ADI SAPUTRA dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Siak menerangkan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama LOLA SAHFIRA Alias LOLA dari hasil pemeriksaan selaput dara Hymen tidak utuh robekan pada arah jam 1,3,5,7,11 yang diakibatkan trauma benda tumpul, sedangkan selaput dara pada arah jam 12,2,4,6,8,9,10 masih utuh (intake) dijumpai cairan keputihan didaerah vagina kiri dan kanan

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB saat terdakwa sedang dirumah, terdakwa melihat korban sedang tidur di ruangan tamu terdakwa menghampiri korban ;
- Bahwa benar terdakwa menciumi mulut korban, kemudian terdakwa meraba-raba payudara korban dan menghisapnya lalu terdakwa membuka celana yang korban kenakan dan meraba-raba kemaluan korban lalu juga menjilatinya ;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa membuka celana terdakwa kemudian terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban dan kemulut korban ;
- Bahwa benar tidak hanya itu selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam alat kelamin saksi lalu terdakwa juga menindih saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sambil menggerakkan Pinggulnya maju-mundur sampai terdakwa mengeluarkan sperma
- Bahwa benar perbuatan tersebut sudah dua kali terdakwa lakukan ;
- Bahwa benar terdakwa ada memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dilakukan oleh orang tuanya".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (atau Naturalijke Person) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **ONIAGE GULE Als ONI** adalah benar sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi Eror In Persona, dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang bahwa mengenai unsur “**Dengan Sengaja**” atau opzet adalah “Willen en Weten “ yang berarti pelaku menghendaki (willen) untuk melakukan perbuatan tersebut dan pelaku juga mengerti (weten) akan perbuatan yang ia lakukan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan baik bisa berupa perbuatan ataupun dengan perkataannya, baik dilakukan di awal perbuatan ataupun di akhir perbuatan tersebut dilakukan, dengan tujuan agar terselesaikannya perbuatan tersebut oleh pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Pondok PKS Libo RT.002 RW.010 Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis Berawal pada hari dan tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa sedang dirumah, terdakwa melihat korban (**anak kandung terdakwa Sdr. Suryadani dan Sdri. Zulfa Aini sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 463/KI-CS/2004**) sedang tidur di ruangan tamu timbullah niat jahat terdakwa lalu terdakwa menghampiri korban dan dengan paksa langsung menciumi mulut korban, kemudian terdakwa meraba-raba payudara korban dan menghisapnya lalu terdakwa membuka celana yang korban kenakan dan meraba-raba kemaluan korban lalu juga menjilatinya, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa kemudian terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban dan kemulut korban, tidak hanya itu selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam alat kelamin korban lalu terdakwa juga menindih korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menggerakkan Pinggulnya maju-mundur dan akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa kembali mengenakan celana korban lalu pergi meninggalkan korban, yang mana perbuatan bejat tersebut telah dilakukan terdakwa kepada korban lebih dari satu kali, akibat perbuatan terdakwa korban mengalami pendarahan 6 (enam) hari .;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Siak Nomor : 445/RSUD/22/VR/2018/22 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. HENDRY ADI SAPUTRA dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Siak menerangkan : Telah diperiksa seorang perempuan bernama LOLA SAHFIRA Alias LOLA dari hasil pemeriksaan selaput dara Hymen tidak utuh robekan pada arah jam 1,3,5,7,11 yang diakibatkan trauma benda tumpul, sedangkan selaput dara pada arah jam 12,2,4,6,8,9,10 masih utuh (intake) dijumpai cairan keputihan didaerah vagina kiri dan kanan.;

Menimbang, bahwa diketahui dari saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan serta pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah ayah atau orang tua saksi korban.;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju gamis warna ungu tua ;
- 1 (satu) helai celana panjang motif bunga-bunga ;
- 1 (satu) helai singlet warna putih ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink .

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Saksi LOLA SAHFIRA, maka dikembalikan kepada Saksi LOLA SAHFIRA.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa korban anak kandung terdakwa ;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi LOLA SAHFIRA Alias LOLA ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LOLA SAHFIRA Alias LOLA menimbulkan trauma yang mendalam ;
- Terdakwa berbelit selama memberikan keterangan di persidangan .

Keadaan yang meringankan:

- tidak ditemukan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang–Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SURYADANI Alias DANI Bin RAHIM ILHAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dilakukan oleh orang tuanya”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan.;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gamis warna ungu tua ;
 - 1 (satu) helai celana panjang motif bunga-bunga ;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi LOLA SAHFIRA

6. **Membebaskan kepada Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh GRACE MELANIE PDT PASAU.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH., dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BACOK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh TIYAN ANDESTA, S.H.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.YUANITA TARID.SH.MH

GRACE MELANIE PDT PASAU.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

BACOK

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15